



## Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan : Implikasi Hukum Perusahaan Terhadap Kewajiban Pelaporan Pajak Di Indonesia

Nadila Rama Agusti<sup>1</sup>, Anggun Tri Ramadhani<sup>2</sup>, Juwita Dwi Hartanti<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Negeri Semarang

---

|                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| Received:          | 20 Mei 2025  | <b>Abstrak</b><br><i>Artikel ini menganalisis kritis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan implikasi hukumnya terhadap kewajiban pelaporan pajak perusahaan di Indonesia. UU PPh adalah landasan hukum penting yang mengatur pemungutan pajak penghasilan bagi individu dan badan usaha, serta memainkan peran sentral dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan ekonomi. Artikel ini membahas ketentuan utama dalam UU PPh, tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak, serta dampak hukum ketidakpatuhan, termasuk sanksi administratif dan pidana. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami implikasi hukum UU PPh terhadap pelaporan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pelaporan pajak di Indonesia, seperti penguatan teknologi informasi, penyederhanaan proses pelaporan, peningkatan literasi perpajakan, dan penguatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</i> |
| Revised:           | 27 Mei 2025  |   |
| Accepted:          | 01 Juni 2025 |   |
| <b>Kata Kunci:</b> |              | <i>Pajak Penghasilan, Pelaporan, Perusahaan.</i>  |

(\*) Corresponding Author: [dilarm@students.unnes.ac.id](mailto:dilarm@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [angguntri1310@students.unnes.ac.id](mailto:angguntri1310@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [juwitadwi@students.unnes.ac.id](mailto:juwitadwi@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

**How to Cite:** Agusti, N., Ramadhani, A., & Hartanti, J. (2025). Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan : Implikasi Hukum Perusahaan Terhadap Kewajiban Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 134-141. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10612>

---

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan salah satu instrumen hukum yang paling signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai landasan hukum utama yang mengatur pemungutan pajak penghasilan dari individu maupun badan usaha, UU PPh memainkan peran sentral dalam mengamankan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak disahkannya, UU PPh telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengakomodasi dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, serta perubahan dalam kebijakan fiskal nasional. Melalui berbagai revisi, undang-undang ini berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan. Perusahaan sebagai entitas ekonomi yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPh, terutama terkait dengan kewajiban pelaporan pajak. Kewajiban ini mencakup pelaporan penghasilan, pembayaran pajak, serta pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan lainnya. Pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak yang tepat dan akurat menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari sanksi hukum, menjaga reputasi, dan memastikan kelangsungan operasional yang sehat.

Dalam sistem hukum perpajakan, kewajiban pelaporan pajak memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti denda dan bunga keterlambatan, serta sanksi pidana bagi perusahaan dan pengurusnya. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan

pajak juga dapat mengakibatkan terjadinya sengketa hukum antara perusahaan dan otoritas pajak, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, memahami implikasi hukum dari UU PPh terhadap kewajiban pelaporan pajak menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan.

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan fokus khusus pada implikasi hukum yang timbul bagi perusahaan terkait dengan kewajiban pelaporan pajak di Indonesia. Analisis ini akan mencakup pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan utama dalam UU PPh, tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak, serta dampak hukum dari ketidakpatuhan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan dampak UU PPh dalam konteks perusahaan, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) Tinjauan umum terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU PPh yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak; (2) Analisis implikasi hukum yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak; (3) Pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan ketentuan UU PPh; dan (4) Rekomendasi untuk perbaikan sistem pelaporan pajak di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana UU PPh mempengaruhi kewajiban pelaporan pajak perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat lebih baik dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi sengketa hukum antara perusahaan dan otoritas pajak. Selain itu, analisis kritis terhadap UU PPh ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai implikasi hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap kewajiban pelaporan pajak perusahaan di Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada serta menganalisis data yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Terhadap Ketentuan-Ketentuan Dalam UU Pph yang Berkaitan Dengan Kewajiban Pelaporan Pajak**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan regulasi pokok yang mengatur pengenaan pajak penghasilan di Indonesia.<sup>1</sup> UU ini mengatur berbagai aspek terkait pemajakan penghasilan baik untuk individu maupun badan usaha, dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Ketentuan-ketentuan dalam UU PPh yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap subjek pajak melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Salah satu ketentuan utama dalam UU PPh yang terkait dengan kewajiban pelaporan pajak adalah Pasal 4, yang mengatur mengenai objek pajak. Pasal ini menjelaskan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak, termasuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, dan penghasilan lain yang diperoleh baik di dalam maupun di luar negeri. Definisi yang luas mengenai objek pajak ini mengharuskan setiap wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak secara lengkap dan akurat. Selain itu, Pasal 3 UU PPh mengatur tentang subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, yang berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Pasal ini juga mengatur tentang status kewajiban pajak berdasarkan domisili, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

Kewajiban pelaporan pajak secara spesifik diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berisi perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini harus dilaporkan setiap tahun dan menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, UU PPh juga mengatur mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 8 mengatur mengenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT atau yang tidak membayar pajak yang terutang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan dalam UU PPh yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak dirancang untuk memastikan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.

### **Analisis Implikasi Hukum yang Timbul dari Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Pelaporan Pajak**

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan di Indonesia. Implikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi administratif hingga pidana, yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan perpajakan dan menjaga integritas sistem perpajakan negara. Salah satu implikasi hukum utama dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak adalah pengenaan sanksi administratif. UU PPh secara tegas mengatur bahwa keterlambatan atau kegagalan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan dapat dikenakan denda administratif. Pasal 7 UU PPh menyebutkan bahwa keterlambatan penyampaian SPT akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Selain itu, wajib pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang juga dapat dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dengan maksimum 24 bulan<sup>2</sup>.

Selain sanksi administratif, ketidakpatuhan yang lebih serius dapat berujung pada sanksi pidana. Pasal 39 UU PPh mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

terutang yang tidak atau kurang dibayar<sup>3</sup>. Sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan efek jera bagi pelanggar.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak juga dapat berimplikasi pada hubungan perusahaan dengan otoritas pajak. Ketidakpatuhan yang berulang atau dalam skala besar dapat menyebabkan otoritas pajak melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya dapat mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merugikan dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan tersebut. Reputasi perusahaan juga dapat berdampak negatif akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak. Perusahaan yang dikenal sebagai wajib pajak yang tidak patuh dapat mengalami penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pelanggan. Reputasi yang buruk dalam kepatuhan pajak dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk mengakses sumber daya finansial. Secara keseluruhan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak yang diatur dalam UU PPh memiliki implikasi hukum yang serius dan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan perpajakan guna menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi serta stabilitas usaha.

### **Tantangan yang Dihadapi Perusahaan Dalam Menerapkan Ketentuan UU Pph**

Penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan oleh perusahaan seringkali menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks dan beragam terutama karena adanya perubahan regulasi yang dinamis dan interpretasi yang berbeda antara pihak wajib pajak dan otoritas pajak sehingga dalam tahap penyesuaian dengan regulasi yang telah telah mengalami beberapa perubahan. Berikut tantangan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang PPh:

#### **a. Perubahan Regulasi yang Cepat dan Berkelanjutan**

Sejak pertama kali diundangkan, UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan<sup>4</sup>, terutama dengan penyesuaian tarif pajak, ketentuan mengenai insentif pajak, dan pengenalan aturan baru terkait perpajakan internasional. Perusahaan harus terus-menerus memperbarui sistem akuntansi dan perpajakan mereka agar sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini menuntut waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, terutama bagi perusahaan dengan struktur bisnis yang kompleks. Melalui perubahan ketentuan Undang-Undang tersebut membuat perusahaan harus dapat secara aktif menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adaptasi ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang mendalam terkait regulasi pajak, akan tetapi juga koordinasi yang efisien antara berbagai elemen perusahaan. Setiap perusahaan dalam UU PPh meminta perusahaan untuk meninjau kembali proses bisnis dan mungkin melakukan investasi dalam teknologi dan pelatihan untuk karyawan dan bagian-bagian perusahaan lainnya. Kemudian setiap perubahan dalam peraturan perpajakan seringkali diinterpretasikan secara berbeda antara pihak wajib pajak dan otoritas pajak. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya sengketa pajak atau ketidakpastian hukum. Perusahaan harus berhati-hati dalam menerjemahkan peraturan dan dalam beberapa kasus memerlukan bantuan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap interpretasi yang berlaku.

#### **b. Tuntutan Kewajiban Administratif yang Tinggi**

---

<sup>3</sup> Ibid., Pasal 39.

<sup>4</sup> Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 75-100.

Penerapan ketentuan UU PPh tidak hanya terkait dengan pembayaran pajaknya saja, akan tetapi juga meliputi kewajiban administratif yang ketat seperti pelaporan keuangan, pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan penyusunan laporan pajak yang akurat<sup>5</sup>. Kesalahan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan sanksi administratif berupa denda atau bunga yang cukup besar sehingga perusahaan harus bisa meminimalisir dampak dari kesalahan administratif tersebut. Untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan sistem yang efektif untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi keuangan secara rinci, yang dapat memerlukan investasi dalam teknologi akuntansi dan pelatihan karyawan. Beban administratif ini bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya sebanyak perusahaan besar. Oleh karena itu, manajemen yang efektif dan pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan sangat penting untuk menghindari risiko denda yang merugikan.

### **c. Resiko Sengketa Perpajakan**

Penerapan ketentuan UU PPh juga membawa risiko timbulnya sengketa perpajakan. Perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan peraturan untuk menghindari potensi sengketa dengan otoritas pajak. Misalnya, PPh Pasal 21 yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan non-pegawai dapat menimbulkan kompleksitas dalam pemotongan dan pengawasan pajak, terutama terkait dengan klasifikasi penghasilan dan perlakuan atas insentif atau tunjangan. Jika perusahaan salah dalam menginterpretasikan aturan atau tidak memenuhi kewajiban pemotongan dengan benar, hal ini dapat berujung pada audit pajak atau sengketa dengan otoritas pajak. Selain itu, perbedaan interpretasi terkait penghasilan yang dikenakan pajak maupun biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*)<sup>6</sup> sering menjadi pemicu sengketa, terutama ketika peraturan yang berlaku tidak memberikan definisi yang jelas atau terjadi perubahan regulasi yang cepat. Perusahaan juga berisiko dikenakan sanksi administratif atau denda jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak atau jika ada temuan audit yang menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pemantauan berkala terhadap kewajiban pajak dan memastikan adanya dokumentasi yang lengkap dan transparan untuk mendukung klaim pengurangan biaya atau penghasilan yang dilaporkan.

### **Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem Pelaporan Pajak di Indonesia**

Sistem pelaporan pajak di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan inovasi, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem pelaporan pajak:

#### **1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi**

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan membangun Core Tax Administration System (CTAS) yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi perpajakan, serta meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak. Dengan mengimplementasikan CTAS, pemerintah dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan transparan. CTAS akan mengintegrasikan berbagai fungsi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, hingga pengelolaan sengketa dan audit. Hal ini tidak hanya akan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak tetapi juga mempercepat proses pelaporan dan verifikasi. Sistem

---

<sup>5</sup> Tjandra, R., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2024). Sosialisasi Dan Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Pt. Fajar Bangun Raharja Surakarta. *Jurnal Terapan Abdimas*, 9(1), 132-139.

<sup>6</sup> Mandasari, G. A. W., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Aset Tidak Berwujud Berupa Goodwill di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3408-3417.

ini juga memungkinkan penggunaan teknologi modern seperti big data analytics dan machine learning, yang dapat membantu dalam menganalisis pola perilaku wajib pajak dan mendeteksi potensi kecurangan. Dengan demikian, CTAS tidak hanya meningkatkan akurasi pelaporan tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Lebih jauh lagi, CTAS akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui fitur prepopulated dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), dimana data pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga secara otomatis tersedia. Ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>7</sup>

## 2. Penyederhanaan Proses Pelaporan Pajak<sup>8</sup>

Proses pelaporan pajak harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Penyederhanaan ini sangat penting, mengingat kompleksitas peraturan perpajakan yang seringkali membingungkan bagi banyak wajib pajak, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau perpajakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan penggunaan e-filing yang lebih intuitif dan user-friendly. Dengan antarmuka yang dirancang untuk memudahkan pengguna, wajib pajak dapat dengan cepat memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Fitur-fitur seperti panduan interaktif, video tutorial, dan FAQ (Frequently Asked Questions) dapat disediakan untuk membantu wajib pajak dalam proses pengisian. Selain itu, sistem e-filing yang terintegrasi juga dapat menawarkan fitur prepopulated forms, di mana data dari tahun sebelumnya atau informasi terkait pemotongan pajak otomatis diisi dalam formulir SPT. Hal ini akan mengurangi beban kerja wajib pajak dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengisian data. Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih sederhana dan efisien, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, yang sering kali memakan waktu dan tenaga. Mereka dapat melakukan pelaporan dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak tetapi juga mendorong kepatuhan dalam pelaporan pajak. Lebih jauh lagi, penyederhanaan proses pelaporan juga akan memberikan dampak positif terhadap administrasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan mengurangi jumlah kesalahan dalam pengisian SPT, pemerintah akan mengurangi beban kerja dalam hal audit dan verifikasi data, sehingga sumber daya dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

## 3. Peningkatan Literasi dan Edukasi Pajak

Salah satu faktor rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur dan pentingnya pajak. Rekomendasi ini mencakup Melaksanakan kampanye edukasi perpajakan secara berkelanjutan melalui media sosial, seminar, dan program televisi untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat umum dan dunia usaha, Menyediakan pelatihan dan workshop bagi pelaku UMKM dan pekerja lepas agar mereka lebih memahami prosedur pelaporan pajak yang relevan dengan bisnis mereka, Menjalinkan kerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.<sup>9</sup>

## 4. Penguatan Kapasitas DPJ dan Layanan Pajak

---

<sup>7</sup> Fathan Qorib. Atasi Tantangan, Pemerintah Perkuat Sistem Data dan Informasi Perpajakan. Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/atasi-tantangan--pemerintah-perkuat-sistem-data-dan-informasi-perpajakan-lt59bfb9ae3e515/>

<sup>8</sup> Aksara, Ratu Safira. (2021). Analisis Implementasi E-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara* Volume 1 | Nomor 2

<sup>9</sup> DJP akan terus tingkatkan perbaikan pelayanan pajak. (2022). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.antaraneews.com/berita/2746089/sri-mulyani-djp-akan-terus-tingkatkan-perbaikan-pelayanan-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif, seperti hotline atau chat online, untuk membantu wajib pajak dalam menyelesaikan masalah terkait pelaporan pajak. Dengan adanya saluran komunikasi ini, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan bantuan secara langsung tanpa harus datang ke kantor pajak, yang sering kali memakan waktu dan tenaga. Salah satu inisiatif yang telah diluncurkan adalah layanan Kring Pajak, sebuah call center yang dapat dihubungi melalui nomor 1500200. Layanan ini dirancang untuk memberikan informasi dan bantuan kepada wajib pajak mengenai berbagai aspek perpajakan, termasuk cara mengisi SPT, perubahan data NPWP, dan informasi mengenai kewajiban perpajakan lainnya. Dengan jam operasional yang fleksibel, layanan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses informasi kapan saja mereka membutuhkannya. Selain itu, DJP juga telah memperkenalkan chatbot berbasis kecerdasan buatan yang dapat diakses melalui situs resmi pajak. Chat-bot ini berfungsi sebagai asisten virtual yang siap memberikan informasi dasar tentang perpajakan, seperti NPWP, EFIN, dan pelaporan SPT. Dengan adanya fitur ini, wajib pajak dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan umum secara cepat dan efisien. Untuk pertanyaan yang lebih kompleks, mereka dapat terhubung dengan petugas melalui live chat pada jam kerja. DJP juga telah mengembangkan WA-bot khusus untuk wajib pajak UMKM yang memberikan layanan informasi perpajakan melalui WhatsApp. Dengan cara ini, wajib pajak UMKM dapat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa harus melalui agen atau menunggu dalam antrian panjang. Fitur ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan membutuhkan akses cepat terhadap informasi perpajakan. Peningkatan layanan pelanggan juga mencakup pengembangan materi edukasi yang lebih menarik dan mudah dipahami di situs web edukasi perpajakan. Materi ini harus dirancang agar mudah dieksplorasi oleh wajib pajak sehingga mereka dapat memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Dengan semua inisiatif ini, DJP menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Peningkatan layanan pelanggan tidak hanya akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tetapi juga akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan sistem pelaporan pajak di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Peningkatan efektivitas sistem pelaporan pajak akan tercapai melalui integrasi teknologi informasi yang canggih, seperti penggunaan aplikasi e-filing yang intuitif dan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan melakukan pelaporan secara online, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi data.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan regulasi pokok yang mengatur pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. UU PPh secara tegas mengatur bahwa keterlambatan atau kegagalan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan dapat dikenakan denda administratif. Pasal 7 UU PPh menyebutkan bahwa keterlambatan penyampaian SPT akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Selain itu, wajib pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang juga dapat dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dengan maksimum 24 bulan. Jika perusahaan salah dalam menginterpretasikan aturan atau tidak memenuhi kewajiban pemotongan dengan benar, hal ini dapat berujung pada audit pajak

atau sengketa dengan otoritas pajak. Perusahaan juga berisiko dikenakan sanksi administratif atau denda jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak atau jika ada temuan audit yang menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak. Rekomendasi untuk perbaikan sistem pelaporan pajak adalah Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi, Penyederhanaan Proses Pelaporan Pajak, Peningkatan Literasi dan Edukasi Pajak dan Penguatan Kapasitas DPJ dan Layanan Pajak.

#### **Saran**

1. Perbaikan regulasi pajak yang lebih sederhana dan transparan, disertai dengan sosialisasi yang tepat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk meminimalisir potensi salah tafsir atau pelanggaran yang tidak disengaja oleh perusahaan.
2. Evaluasi ulang sistem sanksi dalam peraturan perpajakan, dengan mempertimbangkan apakah sanksi tersebut mendorong kepatuhan atau justru memberatkan perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
3. Penguatan kapasitas DJP dalam memanfaatkan teknologi big data dan AI untuk mendeteksi anomali pelaporan pajak secara cepat dan akurat, serta kolaborasi internasional dalam konteks perpajakan lintas negara.
4. DJP perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan pajak, termasuk melalui program pendampingan langsung dan penyediaan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh perusahaan kecil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mandasari, G. A. W., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Aset Tidak Berwujud Berupa Goodwill di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3408-3417.

Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 75-100.

Tjandra, R., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2024). Sosialisasi Dan Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Pt. Fajar Bangun Raharja Surakarta. *Jurnal Terapan Abdimas*, 9(1), 132-139.

Fathan Qorib. Atasi Tantangan, Pemerintah Perkuat Sistem Data dan Informasi Perpajakan. Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/atasi-tantangan--pemerintah-perkuat-sistem-data-dan-informasi-perpajakan-1t59bfb9ae3e515/>

Aksara, Ratu Safira. (2021). Analisis Implementasi E-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara* Volume 1 | Nomor 2

DJP akan terus tingkatkan perbaikan pelayanan pajak. (2022). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.antaraneews.com/berita/2746089/sri-mulyani-djp-akan-terus-tingkatkan-perbaikan-pelayanan-pajak>

Ibid., Pasal 39.